

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Hukum Waris Islam

Hukum waris adalah bagian penting dalam mengatur harta dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Bisa dikatakan, waris merupakan kelanjutan dari hukum keluarga. Sepanjang hidup, manusia pasti akan menghadapi kematian. Kematian ini kemudian menimbulkan akibat hukum, yaitu mengenai bagaimana harta dan tanggung jawab orang yang meninggal dunia tersebut akan dikelola dan dilanjutkan. Oleh karena itu, warisan memiliki peranan yang sangat penting, bahkan bisa menentukan dan mencerminkan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum waris di Indonesia memiliki ciri khas yang unik, yaitu dualisme dan pluralisme. Hal ini didorong oleh sejarah panjang hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, kebijakan hukum kolonial Belanda dalam *Indische Staatregeling* (IS) Pasal 131 dan 163, membagi sistem hukum dan penduduk berdasarkan ras dan etnis. Hal ini mengakibatkan kompleksitas dalam penerapan hukum waris, karena terdapat berbagai sistem yang berlaku di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat.

Akibat sistem hukum yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia:

Pertama, hukum Islam, berlaku di daerah tertentu khususnya dalam hal pembagian warisan. Hukum waris Islam ini diatur dalam fikih Islam, juga dikenal sebagai ilmu *farā'id* atau Kompilasi Hukum Islam. Kedua, hukum

Perdata Eropa (*Burgerlijk Wetboek*), berlaku bagi golongan Eropa di Indonesia, diberlakukan berdasarkan Staatblad No. 23/1847. Hukum waris di Indonesia diatur oleh berbagai sistem hukum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat pada Bab XII hingga XVIII dalam Buku I, Pasal 830 hingga 1130, mengatur hukum waris. Dan Ketiga, Hukum Adat, berlaku bagi golongan Bumiputra (penduduk asli Indonesia) dan golongan Timur Asing. Hukum waris adat ini diatur dalam bagian hukum waris adat masing-masing.

Keberadaan tiga sistem hukum ini menunjukkan pluralisme dalam hukum waris di Indonesia, dengan sistem hukum waris Barat, hukum Adat, dan hukum Islam yang saling berdampingan. Selanjutnya, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai ketiga sistem hukum waris tersebut.

1. Pengertian hukum waris Islam

Dalam Islam, peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya diatur dengan rapi. Dalam literatur hukum Islam, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut perihal ini, seperti *farā'id*, *fiqh al-mawāris*, dan *ḥukm al-wāris*.¹ Dalam bahasa Arab, kata *al-miras* berasal dari kata *wariša* yang bermakna memindahkan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain. Pengertian ini secara umum tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga bisa mencakup hal-hal selain harta.²

Di Indonesia, istilah yang digunakan untuk menyebut peralihan harta ini

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Prenada Media Group, 2005). 5.

² Muḥammad Alīy al-Ṣabunīy, *Al-Mīrās fi al-Syarī'at al-Islāmīyah*, alih bahasa: Hamdan Rasyid (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005). 41.

antara lain waris, warisan, pusaka, dan hukum Kewarisan. Istilah-istilah ini merupakan serapan dari bahasa Arab.

Dalam Islam, pewarisan memiliki arti yang luas dan rinci. Secara umum (bahasa), pewarisan (*al-irs*) berarti seseorang yang masih hidup mewarisi harta peninggalan orang yang telah meninggal. Menurut ilmu fikih, pewarisan (*al-irs*) didefinisikan sebagai harta atau hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Harta dan hak tersebut kemudian menjadi hak ahli waris secara sah berdasarkan syariat Islam. Untuk mengatur pembagian warisan secara adil, Islam memiliki ilmu khusus yang disebut ilmu *al-farā'id* atau ilmu *mīrās*.³ Ilmu ini berisi kaidah-kaidah fikih dan perhitungan matematis untuk menentukan bagian warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Istilah *al-farā'id* berasal dari kata *farīdah*, yang berarti kepastian.⁴ Dalam konteks hukum Islam, istilah ini mengacu pada bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan secara pasti untuk para ahli waris. Dengan kata lain, *al-farā'id* dapat dipahami sebagai pembagian warisan yang sudah ditentukan dan tidak dapat diubah. Biasanya, pembagian ini disebut *mafrūdah*. Jadi, ilmu *al-farā'id* atau ilmu *mīrās* menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, siapa yang tidak berhak, dan berapa besaran bagian warisan yang mereka terima.⁵

³ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, vol. x. (Dimasyq, Suriyah: Dar al-Fikr, 1985), <https://islamiques.net/download-fiqih-islam-wa-adillatuhu-pdf/.340>

⁴ Zain al-Dīn bin Abdul Azīz al-Malibārīy Al-Fannānīy, *Fathul Mu'in*, Jilid II. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 1112.

⁵ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2017). 1.

Menurut Amir Syarifuddin, perbedaan penyebutan *farāid* dan *mawāris* dalam hukum Islam berasal dari perbedaan sudut pandang dalam pembahasannya. Istilah *farāid* fokus pada bagian yang diterima oleh ahli waris, sedangkan *mawāris* lebih melihat pada objeknya, yaitu harta yang diwariskan. Kata *mawāris* merupakan bentuk jamak dari kata *mirās* yang berarti *maurūs*, yaitu harta yang diwarisi.⁶

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab memiliki tradisi pembagian warisan yang tidak adil. Hanya laki-laki dewasa yang berhak menerima warisan, sementara perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil tidak mendapatkan bagiannya. Selain itu, pada masa jahiliyah ini, terdapat praktik penetapan warisan berdasarkan sumpah.⁷ Namun, Islam hadir membawa perubahan mendasar. Allah SWT melalui Al-Qur'an Surat An-Nisā' ayat 11 menghapuskan tradisi dan praktik yang tidak adil tersebut. Dengan turunnya ayat ini, perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil pun berhak menerima warisan.

2. Landasan hukum kewarisan Islam

Hampir semua ayat tentang kewarisan dalam Al-Qur'an tercantum dalam Surat Al-Nisā'. Namun, secara keseluruhan, ayat-ayat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: Pertama, ayat-ayat kewarisan umum. Kategori ini berisi ayat-ayat yang membahas mengenai konsep kewarisan secara umum, tanpa menyebutkan secara spesifik

⁶ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 2004). 602-603.

besaran bagian warisan. Kedua, ayat-ayat inti kewarisan. Kategori ini terdiri dari ayat-ayat yang secara eksplisit menjelaskan pembagian warisan dengan menyebutkan besaran bagian yang telah ditentukan.

1. Berikut ayat-ayat yang termasuk dalam kategori tersebut:

a. Surat Al-Baqarah (2): 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran secara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

b. Surat al-Nisā' (4): 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

c. Surat al-Nisā’ (4): 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.”; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; “Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.” (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸

d. Surat al-Nisā’ (4): 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. “Jika seseorang mmeninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim*, (Kemenag RI, 2019). 116-117.

dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.” tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,” sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁹

e. Surat al-Nisā’ (4): 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.

f. Surat al-Nisā’ (4): 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأَهُ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِنَّ
لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ
الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu): jika seorang

⁹ Ibid. 117.

meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁰

g. Surat Al-Anfal (8): 75.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

h. Surat Al-Ahzab (33): 6.

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ قُلْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.

¹⁰ Ibid. 153.

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik * kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah)”.

2. Hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹¹

“Dari Ibnu ‘Abbas RA. dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki (‘aşābah).” (HR. Al-Bukhārī).

3. Ijmā’

Fuqaha’ sepakat bahwa saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan dapat dihalangi (*hijb*) oleh salah satu dari enam orang, yaitu:

- a. Anak laki-laki dan cucu laki-laki (*ibn* dan *ibn ibn*)
- b. Anak perempuan dan cucu perempuan (*bint* dan *bint ibn*)
- c. Bapak dan kakek (*ab* dan *jadd*).¹²

¹¹ Abū Abdillāh ibn Ismā’il, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Bab Mīrās Al-Walad Min Abīhi Wa Ummihi*, Vol. viii. (Singapura: Maktabah wa Mathba’ah Sulaiman, 2002). 137

¹² Syuhada’ Syarkun, *Menguasai Ilmu Farā’id Dengan Cepat, Tepat, Dan Akurat*, I. (Jombang: Pelita, 2008). 25

4. Qiyās

Cicit perempuan dari keturunan cucu laki-laki (*bint ibn ibn*) menerima bagian warisan dengan cucu perempuan (*bint ibn*). Besaran bagian cicit tersebut adalah seperenam $1/6$ harta warisan, asalkan cucu perempuan tersebut mendapat bagian $1/2$ (seorang). Sebagai perbandingan, cucu perempuan dari anak laki-laki (*bint ibn*) juga menerima bagian $1/6$ (seperenam) harta warisan, jika mewarisi bersama anak perempuan (*bint*) dan anak perempuan tersebut mendapat bagian $1/2$ (seorang).¹³

Para sahabat Nabi, imam-imam maḏhab, dan para mujtahid kenamaan memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya, mereka menentukan pembagian *muqāsamah* dalam kasus *al-jaddu wa al-ikhwah* (kakek dan saudara), masalah *musytarakah*, *gharrāwain* dll.

Di Indonesia, hukum kewarisan Islam telah diatur dalam bentuk Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya buku II tentang hukum kewarisan. Instruksi ini menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi masyarakat Islam, terutama bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

¹³ Ibid.

Hingga saat ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang Kewarisan masih menjadi dasar hukum materiil utama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum kewarisan bagi umat Islam. Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait KHI, diantaranya: Status hukum KHI yang hanya berupa instruksi presiden. Hal ini menimbulkan keraguan dalam kerangka hierarki perundang-undangan di Indonesia. Substansi hukum waris dalam KHI perlu diperbarui. Hal ini dikarenakan adanya temuan dan perkembangan baru dalam praktik di pengadilan dan masyarakat yang menuntut adaptasi hukum. Karenanya, diperlukan perbaikan dan pengembangan substansi hukum waris dalam KHI untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum yang berkembang.¹⁴

3. Sebab kewarisan Islam

Pewarisan adalah proses peralihan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya. Proses ini baru dapat terjadi apabila ada hubungan yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya.

- a. Hubungan Perkawinan: Perkawinan yang sah menurut syariat, baik sudah terjadi hubungan intim suami istri maupun belum, dan masih utuh atau dianggap masih utuh (misalnya, perkawinan yang telah

¹⁴ Saipudin, *Kritik Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Konsep Pemikiran Waris Munawir Sjadzali*, Al-Gharrar: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam 1, no. 1 (2023): 1–23.

diputus dengan talak *raj'ī*). Pada masa 'iddah, suami masih berhak untuk merujuk kembali bekas istrinya tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar mas kawin baru, dan menghadirkan saksi serta wali.¹⁵

- b. Hubungan Kekerabatan: Hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab terkuat untuk memperoleh hak mewarisi, karena hubungan ini tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun si mati (*furū' al-mayyit*), leluhur (*uṣūl al-mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping (*al-ḥawāsyīy*). Di antara mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan si mati adalah ayah dan ibu, anak-anak dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.¹⁶
- c. Hubungan Walā': Hubungan kerabat *ḥukmīy* yang disebut *walā' al-'itq* dan *walā' al-ni'mah*. Yaitu hubungan kerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Jika seorang tuan memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba yang telah dimerdekakannya yang disebut dengan *walā' al-'itq*. Dengan sebab itu si tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakannya dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum Islam (*syar'*)

¹⁵ Ahmad Affandy, *Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Pancawahana: Jurnal Studi Islam 15, no. 2 (2020): 35–52.

¹⁶ Asrizal Saiin, *Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 9, no. 1 (2017): 125.

memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakannya, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan.¹⁷

4. Syarat kewarisan Islam

Untuk menerima harta warisan, ada tiga syarat utama:

- a. Ketetapan Kematian Pewaris: Pewaris harus dipastikan telah meninggal, baik secara langsung melalui penglihatan (*ḥaqīqīy*) atau melalui putusan hakim (mati *ḥukmīy* atau *taqdīrīy*).¹⁸

Contohnya Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan kematian seseorang yang dinyatakan hilang. Ketetapan ini secara hukum menyamakan status orang tersebut dengan orang yang telah meninggal. Dalam kondisi lain, pengadilan juga dapat menetapkan kematian seseorang berdasarkan prediksi, seperti dalam kasus seorang wanita hamil yang mengalami keguguran akibat kekerasan. Dalam hal ini, prediksi menyatakan bahwa janin yang gugur tersebut sempat hidup sebelum gugur, meskipun belum benar-benar terwujud secara fisik.

- b. Kelangsungan Hidup Ahli Waris: Ahli waris harus masih hidup ketika pewaris meninggal atau diputuskan masih hidup oleh hakim berdasarkan keyakinan setelah mempertimbangkan berbagai aspek.¹⁹

¹⁷ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam, Buku Daras UIN Alauddin*, Zulfahmi A. (Makassar: Alauddin University Press, 2013). 198.

¹⁸ Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*. 198

Seperti pada kasus janin dalam kandungan. Janin dinyatakan hidup dalam pandangan hukum meskipun belum ditiupkan ruh, karena ada kemungkinan nyawanya masih ada. Jika kehidupan ahli waris belum diketahui setelah kematian pemberi warisan, seperti orang yang tenggelam, terbakar, dan tertimpa reruntuhan, maka tidak terjadi saling mewarisi di antara mereka meskipun mereka termasuk orang-orang yang saling mewarisi. Harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.

- c. Keberadaan Ahli Waris yang Sah: Ahli waris harus termasuk dalam golongan yang berhak menerima warisan sesuai ketentuan *farā'id*, seperti *zawī al-furūd* (anak-anak dan keturunan) atau *'aṣābah* (saudara dan keturunannya), dan tidak terhalang oleh hijab (*ḥijāb ḥirmān bi al-waṣfi* atau *ḥijāb ḥirman bi al-syakhṣīy*).²⁰

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, maka pembagian warisan dapat dilakukan dengan mudah dan adil. Dalam hukum waris, perbedaan tingkat kekerabatan dengan pewaris menentukan jumlah bagian yang diterima. Ada yang mendapatkan bagian pokok, ada pula yang mendapatkan bagian sisa. Selain itu, ahli waris yang satu dapat terhalang oleh ahli waris lain, sementara yang lain tidak.

¹⁹ Muh. Idris, *Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana*, Jurnal Al-'Adl 8, no. 1 (2015): 20–36.

²⁰ Gisca Nur Assyafira. *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*. 08. No. 01 (2020): 68–86.

5. Rukun kewarisan Islam

Adapun Pewarisan Islam memiliki tiga rukun utama. Ketiadaan salah satu rukun ini akan menghalangi terjadinya pembagian warisan. Rukun-rukun tersebut adalah:

- a. Adanya Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Pewaris harus muslim saat meninggal dan meninggalkan harta warisan serta ahli waris yang masih hidup. Pewaris tidak hanya merujuk pada orang yang telah meninggal, tetapi juga terkait dengan proses pengalihan hak atas harta. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris.²¹
- b. Adanya ahli waris, yaitu individu atau kelompok orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Hak ini didasarkan pada ikatan kekerabatan (nasab), ikatan pernikahan, atau alasan lain yang diakui dalam hukum Islam. Ahli waris harus beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menerima warisan.

Adapun janin dalam kandungan termasuk dalam kategori ahli waris. Meskipun masih dalam bentuk embrio, jika dipastikan hidup melalui gerakan (kontraksi) atau cara lain, maka berhak untuk menerima warisan. Untuk itu, perlu ditetapkan batas minimal atau

²¹ Syarkun, *Menguasai Ilmu Farā'id Dengan Cepat, Tepat, Dan Akurat*. 7

maksimal usia kandungan untuk menentukan kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.²²

Ahli waris yang berhak menerima warisan dari pewaris muslim adalah ahli waris yang juga beragama Islam. Keislaman ahli waris dapat dibuktikan melalui kartu identitas, pengakuan, amalan, atau kesaksian. Bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agama mereka mengikuti agama ayahnya atau lingkungan di mana mereka tinggal.

- c. Adanya harta warisan, yang terdiri dari dua jenis meliputi harta bawaan yakni harta yang dimiliki pewaris sebelum pernikahan. Dan harta bersama yakni harta yang diperoleh selama pernikahan. Dari kedua jenis harta tersebut, dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal, seperti pembayaran hutang, pengurusan jenazah, dan pemakaman. Harta warisan tidak hanya merujuk pada harta benda, tetapi juga hak-hak yang dimiliki pewaris saat meninggal. Hak-hak ini dapat berupa berbagai macam bentuk dan jenis, seperti uang, emas, perak, kendaraan bermotor, asuransi, peralatan elektronik, binatang ternak, rumah, tanah, sawah, kebun, toko, perusahaan, dan lain sebagainya.²³

Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang

²² Mustari, *Hukum Kewarisan Islam 'Buku Daras UIN Alauddin.'* 27.

²³ Jabbār Ḥubbīy, *Al-Masā'il Fi 'Ilmi Al-Farā'id*, ed. Muzammil Mukaffi, I. (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2004). 4.

meninggal secara mutlak, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya dan hak-hak tertentu, dan siap untuk dibagikan kepada ahli waris.

Ketiga rukun tersebut saling terkait dan kesemuanya harus ada. Jika salah satu rukun waris hilang, maka perpindahan hak kepemilikan ini tidak bisa terjadi. Dengan kata lain, terpenuhinya ketiga rukun waris menjadi landasan sahnya pembagian warisan menurut syariat Islam.²⁴

6. Penghalang kewarisan Islam

Ahli waris pada dasarnya berhak menerima warisan dari pewaris. Namun, terdapat beberapa kondisi dan sifat yang dapat menyebabkan seseorang tidak berhak menerima warisan, dan dianggap tidak ada dalam proses pembagian warisan. Orang-orang yang kehilangan haknya karena sifat ini disebut *mamnū'* atau *mahrūm*. Ulama fikih sepakat ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang tidak berhak menerima warisan, yakni:

a. Pembunuhan

Jika seorang ahli waris membunuh pewaris, seperti anak yang membunuh ayah, maka ia tidak berhak menerima warisan. Para ulama mujtahid berbeda pendapat mengenai kriteria pembunuhan yang bisa menggugurkan hak kewarisan.

²⁴ Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqih al-Islām Wa Adillatuhu*, vol. 10, 346.

Imam Syafi'i misalnya, berpendapat bahwa setiap jenis pembunuhan, tanpa terkecuali, dapat menggugurkan hak waris pelaku. Pandangan Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa pembunuhan, dalam bentuk apa pun, dianggap sebagai pelanggaran serius yang berdampak pada hak-hak pelaku, termasuk hak waris. Menurut mazhab Hanafi, hanya pembunuhan yang mewajibkan pelaku membayar *kafarāt* (denda) yang dapat menggugurkan hak waris. Sedangkan mazhab Hanbali berpandangan lebih luas. Mereka berpendapat bahwa pembunuhan yang mengharuskan pelaku dihukum *qisas* (balas), membayar *diyat* (tebusan), atau membayar *kafarāt*, semuanya dapat menyebabkan hilangnya hak waris.²⁵

Sedangkan Imam Malik memberikan pengecualian untuk kasus pembunuhan yang tidak disengaja, seperti ketika seorang suami sedang memegang pisau untuk menyembelih ternak, dan istrinya terpeleset dan terluka oleh pisau tersebut. Suami tersebut tetap berhak menerima warisan dari istrinya, namun ia harus membayar diyat kepada keluarga atau wali istrinya. Selain itu, pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan diri juga tidak menghalangi hak warisan si pembunuh. Contohnya, jika ia diserang dan terancam

²⁵ Muḥammad Alīy al-Ṣabunīy, *Al-Mīrās Fi Al-Syarī'at Al-Islāmīyah*, ed. Hamdan Rasyid, I. (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005). 41.

jiwanya, maka pembunuhan untuk membela diri tidak memengaruhi hak warisnya.²⁶

b. Perbedaan Agama

Menurut *jumhūr* ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan orang kafir, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat hadis.

Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Mu'ād bin Jabal.²⁷

Dalam hal kerabat orang yang murtad, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut mayoritas ulama (Selain Hanafi) berpendapat bahwasanya seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang murtad.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi menyatakan seorang muslim dapat mewarisi harta kerabatnya yang murtad, dan seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim.²⁸

²⁶ Saiin, *Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam.*" 135 – 136.

²⁷ Muḥammad Aliy al-Ṣabunīy, *Al-Mīrās Fi Al-Syarī'at Al-Islāmīyah.* 55.

²⁸ Mustari, *Hukum Kewarisan Islam 'Buku Daras UIN Alauddin.'*" 37 – 38.

c. Faktor Budak

Seseorang yang masih berstatus budak, baik itu budak penuh, budak yang akan merdeka setelah tuannya meninggal, atau budak yang sedang dalam proses pembebasan, tidak memiliki hak untuk mewarisi harta siapa pun, bahkan saudara kandungnya sekalipun. Hal ini dikarenakan semua harta yang dimiliki oleh seorang budak secara otomatis menjadi milik tuannya. Dengan demikian, budak dianggap tidak memiliki hak kepemilikan atas harta benda dan oleh karena itu tidak dapat mewarisi atau mewariskan harta.²⁹

Namun, jika seorang budak telah benar-benar merdeka, misalnya melalui pembebasan dari tuannya, maka ia akan memperoleh hak yang sama seperti orang merdeka lainnya, termasuk hak untuk mewarisi dan mewariskan harta.

Perlu diingat bahwa praktik perbudakan saat ini telah dilarang di banyak negara. Oleh karena itu, kasus mengenai hak waris bagi budak menjadi sangat jarang ditemui, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.³⁰

Ada beberapa faktor penghalang waris yang menjadi perdebatan para ulama, diantaranya: perbedaan negara, dan ketidakpastian mengenai waktu kematian seseorang. Contohnya, kasus orang yang tenggelam, terbakar, terkubur dalam reruntuhan, atau meninggal

²⁹ Saiin, *Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam.*” 135.

³⁰ Mustari, *Hukum Kewarisan Islam ‘Buku Daras Uin Alauddin.*” 39

secara bersamaan sering menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak mewarisi dan kapan tepatnya waktu kematian mereka. Terlebih lagi, jika identitas ahli waris sendiri masih belum jelas.³¹

Menurut pandangan ulama Maliki, terdapat sepuluh hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris, yakni: perbedaan agama, status perbudakan, pembunuhan sengaja, tuduhan zina yang disertai sumpah laknat (*al-li'ān*), ketidakpastian mengenai kematian pewaris (misalnya, orang yang hilang atau ditahan), status janin dalam kandungan, keraguan mengenai kelangsungan hidup bayi yang baru lahir, ketidakpastian mengenai siapa yang meninggal lebih dulu antara pewaris dan ahli waris (seperti dalam kasus kecelakaan bersama), dan ketidakjelasan gender seseorang.³²

7. Hak-Hak berkaitan dengan pewarisan

Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kewajiban-kewajiban ini berkaitan dengan hak-hak almarhum dan pengelolaan harta peninggalannya. Setelah semua kewajiban terpenuhi, barulah sisa harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan kesepakatan para

³¹ Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqih al-Islām Wa Adillatuhu*, vol. 10, 351.

³² *Ibid.* 352.

ulama. Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebelum pembagian harta warisan antara lain:³³

- a. Melunasi semua utang almarhum, baik itu utang kepada Allah (seperti zakat, *kafarāt*, atau nazar) maupun utang kepada manusia.
- b. Membiayai proses pengurusan jenazah, termasuk biaya memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah.
- c. Melaksanakan wasiat almarhum. Jika almarhum telah membuat wasiat, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat.

Setelah semua kewajiban di atas terpenuhi, barulah sisa harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Sisa harta warisan inilah yang disebut dengan tirkah.³⁴

8. Ahli waris dan bagiannya

Ahli waris atau disebut juga *wāris* ialah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.³⁵ Pada umumnya yang menjadi ahli waris ialah para keluarga yang paling karib di dalam generasi berikutnya,

³³ Mustari, *Hukum Kewarisan Islam 'Buku Daras Uin Alauddin.'* 40.

³⁴ Jabbār Ḥubbīy, *Al-Masā'il Fi 'Ilmi Al-Farā'id.* 4.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 210-211.

ialah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga si pewaris, yang pertama-tama mewaris ialah anak-anak kandung. Namun pertalian dan solidaritas keluarga itu di beberapa lingkungan, hukum diterobos oleh ikatan dan pertautan kelompok kerabat yang tersusun *unilineal* (melalui satu garis kekerabatan saja). Pada kerabat-kerabat yang merupakan bagian *clan* (*patrilineal* ataupun *matrilineal*), maka dalam hal ini terasalah adanya ketegangan antara tuntutan hak dari kesatuan keluarga dengan tuntutan hak dari kerabat tersebut.³⁶

Hukum waris dalam Islam memiliki ketentuan yang sangat rinci, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis. Ahli waris dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama berdasarkan tingkat kepastian hak warisnya. Kelompok pertama adalah ahli waris yang haknya telah disepakati secara mutlak oleh para ulama. Kelompok ini terdiri dari 15 orang laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan suami, serta 10 orang perempuan, seperti anak perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan, dan istri. Kelompok kedua adalah ahli waris yang hak warisnya masih menjadi objek perdebatan di kalangan ulama.³⁷

Dalam hukum waris Islam, ahli waris dikategorikan menjadi tiga kelompok utama. Pertama, *aṣḥāb al-furūd*, yaitu mereka yang memiliki hak waris dengan bagian yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Kedua, *'aṣābah*, yaitu mereka yang berhak atas sisa

³⁶ Sovia Santika and Yusnita Eva, *Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral*, Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 11, no. 02 (2023): 193–203.

³⁷Mustari, *Hukum Kewarisan Islam 'Buku Daras Uin Alauddin.*" 54-55.

harta warisan setelah bagian *aṣḥāb al-furūd* diberikan. Ketiga, *ẓawī al-arḥām*, yaitu mereka yang tidak termasuk dalam kedua kelompok di atas. Pembagian ini akan dijelaskan secara lebih terperinci pada bagian selanjutnya:³⁸

- a. Ahli waris dengan bagian yang sudah ditentukan (*aṣḥāb al-furūd*) adalah kelompok keluarga yang secara tegas telah diatur bagian warisannya dalam hukum Islam. Bagian waris mereka bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Ketentuan mengenai bagian waris ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan para ulama. Ahli waris dengan bagian yang sudah pasti berjumlah tujuh orang, yaitu ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, duda, dan janda.³⁹
- b. *‘Aṣābah*, istilah ini merujuk pada kelompok ahli waris yang hak warisnya bersifat pelengkap. Mereka akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan setelah semua ahli waris yang memiliki bagian yang telah ditentukan (*aṣḥāb al-furūd*) menerima bagiannya. Jika tidak ada *aṣḥāb al-furūd*, maka seluruh harta akan menjadi milik *‘aṣābah*. *‘Aṣābah* umumnya terdiri dari kerabat laki-laki dari pihak ayah, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, dan paman. Selain itu, ada dua kategori *‘aṣābah* yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, yaitu orang yang memerdekakan

³⁸ Ade Faris Fahrullah, *Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara (Burgerlijk Weetboek)*, Hukum Islam 21, no. 01 (2021): 62.

³⁹ Ibid.

budak laki-laki dan perempuan. Dari sekian golongan *'aṣābah*, anak laki-laki merupakan *'aṣābah* yang paling kuat, artinya ia selalu berhak mendapatkan bagian warisan, bahkan jika ada banyak ahli waris lain.⁴⁰

- c. *Ẓāwī al-arḥām* adalah istilah dalam hukum waris yang merujuk pada golongan ahli waris yang haknya masih diperselisihkan oleh para ulama. Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan bagian warisan untuk golongan ini.⁴¹

Dalam hukum waris Islam ada konsep *al-ḥajb* yang merujuk pada suatu keadaan di mana hak waris seseorang dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sepenuhnya akibat adanya ahli waris lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Al-ḥajb terbagi menjadi dua jenis utama:

- 1) *Ḥajb ḥirmān*: Merupakan suatu kondisi di mana seorang ahli waris sama sekali tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan karena adanya ahli waris lain yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan pewaris.
- 2) *Ḥajb nuqṣān*: Mengacu pada situasi di mana bagian warisan yang seharusnya diterima oleh seorang ahli waris berkurang

⁴⁰ Raja Ritonga, *Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats*, Nizham, 10, no. 1 (2022): 42–57.

⁴¹ Jabbār Ḥubbīy, *Al-Masāil Fi 'Ilmi Al-Farāiḍ*. 11.

akibat adanya perubahan dalam status hukum waris atau adanya ahli waris lain yang lebih berhak.⁴²

9. Aspek teologis hukum waris Islam

Sub bab ini mengkaji perspektif teologis dalam konteks hukum Islam. Pendekatan ini sangat berakar pada teks-teks keagamaan. Meskipun hukum Islam memiliki dimensi sosial yang kompleks, namun landasan teologisnya yang kuat menjadi pembeda utama dengan sistem hukum modern. Akan tetapi, penekanan yang berlebihan pada kesakralan hukum dapat menghambat upaya evaluasi kritis. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami secara tepat peran aspek teologis dalam dinamika hukum Islam.

Hukum Islam pada masa-masa awal menunjukkan dinamisme dan kreativitas yang tinggi. Terbentuknya berbagai mazhab hukum dengan karakteristik yang berbeda-beda menjadi bukti nyata hal tersebut. Latar belakang sosio-kultural dan politik suatu wilayah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan setiap mazhab.

Perkembangan hukum Islam yang pesat pada masa awal didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, ajaran Islam sendiri yang sangat luas mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga selalu ada kebutuhan untuk menerjemahkan ajaran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, perluasan wilayah kekuasaan Islam membawa masalah-masalah

⁴² Ibid. 12

baru yang membutuhkan solusi hukum. Ketiga, para ahli hukum Islam memiliki kebebasan untuk berpendapat dan mengembangkan hukum sesuai pemahaman mereka. Terakhir, hukum Islam bersifat fleksibel, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tempat.⁴³

Hukum Islam sangat penting bagi umat Islam, termasuk di Indonesia. Hukum Islam ini mencakup berbagai hal, mulai dari syariah hingga fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang. Cara kita memahami hukum Islam sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan pemikiran kita. Karena itu, wajar jika ada berbagai penafsiran terhadap hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bersifat fleksibel dan terbuka untuk berbagai interpretasi.⁴⁴

Seperti yang sudah kita bahas, hukum Islam memiliki ciri khas yang sangat kuat, yaitu hubungannya dengan agama. Hubungan ini bisa menjadi dorongan untuk mengembangkan hukum, tapi di sisi lain juga bisa menjadi hambatan, terutama saat kita ingin melakukan perubahan. Contohnya, dalam hukum waris, kita bisa melihat pengaruh agama yang sangat kuat dalam setiap aturannya. Misalnya, dalam surat An-Nisā' ayat 13, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai agama sangat jelas tercermin dalam aturan waris.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

⁴³ Muji Mulia, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis Tentang Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura 7, no. 1 (2018): 64.

⁴⁴ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, 7, no. 1 (1991): 131–138.

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa saja taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (QS. An-Nisā': 13-14).

Penutup pembahasan waris dalam surat An-Nisā' ayat 11 dan 12 sarat dengan nuansa teologis. Setelah menjabarkan secara rinci hukum waris, Allah SWT memberikan motivasi kepada umat-Nya dengan janji pahala surga bagi mereka yang menjalankan ketentuan waris dengan benar.

10. Asas-asas hukum waris Islam

Asas-asas hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan kajian mendalam terhadap ayat-ayat waris, dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam dibangun di atas empat asas utama, yaitu asas *ijbārī*, asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan berimbang serta asas semata akibat kematian:

a. Asas *ijbārī*

Hukum waris dalam Islam merupakan hukum yang bersifat *qaṭ'ī*, yakni hukum yang ketentuannya mutlak dan tidak dapat ditawar.

Asas *ijbārī* dalam hukum waris menegaskan kewajiban mutlak bagi

setiap muslim untuk mematuhi aturan pembagian warisan.⁴⁵ Prinsip ini berarti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 13 - 14.

Asas *ijbārī* dalam hukum waris Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan ahli waris. Al-Qur'an dan Sunnah dengan jelas mengatur bahwa tanggung jawab ahli waris dalam melunasi hutang pewaris dibatasi oleh nilai harta warisan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan demikian, hukum waris Islam memberikan perlindungan kepada ahli waris agar tidak terbebani oleh hutang pewaris yang berlebihan.⁴⁶

b. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam menandakan bahwa jalur pewarisan bersifat dua arah, baik melalui garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Implikasinya, setiap individu berhak atas warisan dari kedua belah pihak keluarga. Prinsip ini menegaskan kesetaraan hak waris tanpa memandang jenis kelamin.⁴⁷

c. Asas individu

Asas individual dalam hukum waris Islam menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak waris yang bersifat personal dan

⁴⁵ NurLailatul Musyafa'ah, *Filsafat Kewarisan Dalam Hukum Islam*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 2018. 56

⁴⁶ Wasdikin, Yogi Iskandar Mohamad Muidul Fitri Atoilah, and Muhammad Husni Abdulah Pakarti, *Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 4, no. 1 (2023): 15–28.

⁴⁷ Ibid.

terpisah. Bagian warisan yang diperoleh oleh seorang ahli waris tidak terpengaruh oleh hak waris ahli waris lainnya, sehingga setiap ahli waris memiliki kebebasan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan bagian warisannya. Prinsip ini berbeda dengan beberapa sistem hukum waris adat yang sering kali mengikat hak waris individu dengan kepentingan kelompok atau keluarga.⁴⁸

d. Asas semata akibat kematian

Asas kewarisan akibat kematian dalam Islam berakar dari penggunaan kata *wāraṣa* dalam Al-Qur'an, yang secara konsisten dikaitkan dengan peristiwa kematian.⁴⁹ Ayat-ayat seperti surat Al-Baqarah ayat 233 memberikan gambaran jelas tentang hal ini. Dengan demikian, hukum waris Islam hanya mengatur perpindahan harta setelah pewaris meninggal dunia. Segala bentuk pemindahan harta sebelum kematian, seperti wasiat, memiliki aturan hukum yang berbeda.⁵⁰

B. Variabel Akad Muamalah dengan Penerapan Waris Islam

Penerapan hukum waris Islam melibatkan penggunaan beragam instrumen hukum, seperti akad nafkah, hibah, wasiat, *sulh*, dan *mukhārajah*. Instrumen-instrumen ini berperan sebagai variabel yang mempengaruhi mekanisme pembagian harta warisan.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Iim Fahimah, *Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia*, Nuansa 11, no. 2 (2018): 107–116.

⁵⁰ Wasdikin, Mohamad Muidul Fitri Atoilah, and Pakarti, *Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris.*”

1. Nafkah keluarga

a. Pengertian nafkah

Secara etimologis, kata *al-nafaqah* (النفقة) dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-infāq* (الإنفاق), yang memiliki arti sesuatu yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluarga dan diri sendiri. Kata *anfaqa al-māl* (أنفق المال) berarti membelanjakan harta.

Pada dasarnya, kata nafkah memiliki makna mengeluarkan dan menghabiskan sesuatu. Namun, dalam konteks infak, kata ini hanya digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat.⁵¹

Secara terminologi, nafkah dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara yang baik. Hal ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan.

Nafkah juga dapat diartikan sebagai harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵²

Ibnu Humam mendefinisikan nafkah sebagai pemberian yang penting untuk kelangsungan hidup seseorang. Pemberian ini dapat

⁵¹ Ibn Manẓur, *Lisān Al-'Arab*, (Beirut, Libanon: Dar al-Sādir, 2008). 4508

⁵² Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Cet. VI. (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1419), 1000.

berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang menunjang kehidupan yang layak.⁵³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nafkah memiliki beberapa arti, antara lain, belanja untuk memenuhi kebutuhan, rezeki, makanan sehari-hari, uang untuk belanja yang diberikan kepada istri dan gaji, uang pendapatan.⁵⁴

b. Korelasi nafkah keluarga dengan penafsiran ayat waris

Beberapa pakar tafsir Al-Quran, mengkorelasikan pemaknaan ayat waris pada surat al-Nisa, ayat 11 tentang penerapan waris 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan, dengan tanggung jawab yang dibebankan dalam keluarga. Di antara pemaknaan tafsir tersebut adalah:

1. Menurut Ibn Kaṣīr, perbedaan jumlah warisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah cerminan dari perbedaan tanggung jawab mereka. Laki-laki, sebagai kepala keluarga, memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar, termasuk menafkahi keluarga. Dengan demikian, pembagian warisan yang memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki dianggap adil dan sesuai dengan peran masing-masing dalam keluarga.⁵⁵

⁵³ Muhammad bin Abdul Wahid As-Siwasy Askandary Kamaluddin Ibn Al-Humam, *Syarah Fathu Al-Qodir `Ala Al-Hidayah Syarhu Bidayah Al-Mubtadi*, Jilid VI. (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), 193.

⁵⁴ Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, vol. 4, 667.

⁵⁵ Ismail bin Umar al-Dimashqi (Ibnu Katsir), *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Jilid 3. (Kairo, Mesir: Dar al-Hadith, 2007), 374. Baca: Tafsir Surat An-Nisa, ayat 11 diakses pada 25 Januari 2025

dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-11.html>

2. Senada dengan Ibn Kaṣīr, ar-Rāzī menyatakan bahwa perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi perempuan. Kedua, laki-laki dianggap memiliki keunggulan dalam hal fisik, intelektual, dan spiritual. Ketiga, perempuan dianggap memiliki tingkat intelektual yang lebih rendah dan nafsu yang lebih besar, sehingga memerlukan perlindungan finansial. Keempat, laki-laki dianggap lebih mampu dalam mengelola harta secara efektif.⁵⁶
3. Menurut al-Ṭaba'ī, perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan juga dipengaruhi oleh peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan kemampuan mereka dalam mengendalikan emosi. Pengendalian diri ini dianggap penting dalam pengelolaan keuangan keluarga, di mana keputusan yang bijaksana harus didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan emosi sesaat.⁵⁷
4. Menurut Buya Hamka, ketentuan pembagian warisan dalam Surah al-Nisa': 11 adalah cerminan keadilan yang abadi. Beliau mengakui bahwa zaman telah berubah dan hak-hak perempuan telah berkembang, namun kodrat perempuan yang berbeda dengan laki-laki dalam hal kemampuan menghasilkan harta

⁵⁶ Fakhrudin ar-Razi, *Tafsir Mafathul Ghaib*, Jilid III. (Beirut, Libanon: Dar al Kutub, 1999), 98.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran)*," Jilid II. (Tangerang: Lentera Hati, 2006). 369-370

tetap menjadi pertimbangan. Selain itu, Buya Hamka menekankan bahwa perempuan selalu berada dalam lingkaran tanggung jawab dan perlindungan laki-laki, mulai dari ayah, suami, hingga anak laki-lakinya.⁵⁸

5. Menurut M. Quraish Shihab, meskipun secara lahiriah pembagian warisan dalam QS. An Nisa ayat 11 tampak lebih menguntungkan laki-laki, namun sebenarnya ayat ini lebih memihak perempuan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban yang sama. Dengan demikian, bagian warisan yang diterima oleh laki-laki pada dasarnya juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk istri.

Dalam konteks pembagian warisan, dapat dipahami bahwa bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan memiliki proporsi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika laki-laki tidak memiliki tanggungan nafkah, maka separuh dari bagiannya sudah mencukupi. Begitu juga, bagian yang diterima perempuan cukup untuk dirinya sendiri, sama halnya dengan laki-laki yang belum menikah. Namun, ketika perempuan menikah, ia memiliki jaminan nafkah dari suaminya.

⁵⁸ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4. (Jakarta: Panjimas, 1982), 278.

Sedangkan laki-laki yang sudah menikah hartanya akan dialokasikan untuk kebutuhan keluarga, sehingga tidak lagi utuh. Di sisi lain, bagian yang diterima oleh perempuan tetap utuh karena tidak ada kewajiban untuk menafkahi keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah SWT memberikan perhatian yang lebih besar kepada perempuan dalam hal pembagian warisan.⁵⁹

2. Hibah

Hibah, sebagai salah satu manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan, memiliki tujuan luhur untuk memperkuat ikatan sosial dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pelaksanaan hibah ini diatur oleh sejumlah ketentuan hukum yang meliputi rukun, syarat, dan hukum hibah, termasuk ketentuan khusus terkait hibah kepada anak.

a. Pengertian hibah

Dalam bahasa Arab, kata hibah berasal dari kata kerja *wahaba* yang secara etimologi berarti pemberian yang tidak disertai dengan tuntutan imbalan.⁶⁰ Secara istilah, hibah merupakan akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan suatu harta dari seorang pemberi kepada penerima secara sukarela tanpa adanya imbalan

⁵⁹ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran)."

⁶⁰ Ibn Manzur and Jamaluddin Muhammad, *Lisān Al-'Arab*, (Beirut, Libanon: Dar al-Sādir, 2008). 492.

(*taṭawwu'*).⁶¹ Konsep hibah ini mencakup pemberian hadiah (*hadiyyah*), sedekah (*ṣadaqah*), dan pemberian (*'aṭiyyah*) yang secara makna saling berdekatan.

Pemberian yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan disebut sedekah (*ṣadaqah*). Pemberian yang diberikan sebagai tanda penghormatan atau kasih sayang kepada seseorang dinamakan hadiah (*hadiyyah*). Sedangkan hibah merujuk pada pemberian umum yang tidak termasuk dalam kategori sedekah atau hadiah. *'Aṭiyyah*, secara khusus, merujuk pada hibah yang diberikan oleh seseorang yang sedang sakit keras.⁶² Dalam terminologi yang lebih luas, *'aṭiyyah* dapat dianggap sebagai istilah yang mencakup semua jenis pemberian, termasuk sedekah (*ṣadaqah*), hadiah (*hadiyyah*), dan hibah.⁶³

b. Syarat dan rukun hibah

Dalam pandangan para ulama, rukun hibah terdiri dari tiga unsur esensial. Pertama, adanya dua pihak yang terlibat dalam akad hibah, yaitu pihak yang memberikan hibah (*al wāhib*) dan pihak yang menerima hibah (*al-muhūb lah*). Kedua, adanya objek hibah yang

⁶¹ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, v. (Dimasyq, Suriyah: Dar al-Fikr, 1985), 5, <https://islamiques.net/download-fiqih-islam-wa-adillatuhu-pdf/>.

⁶² Ibid.

⁶³ Wuzārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, *Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, Vol. 42. (Kuwait: Wuzārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, 2004). 120

jelas dan sah secara hukum. Ketiga, adanya ijab dan kabul yang sah sebagai tanda tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

1) Persyaratan pemberi (*al wāhib*) dan penerima (*al-muhūb lah*)

Syarat sahnya akad hibah mensyaratkan bahwa kedua belah pihak, baik *al wāhib* maupun *al-muhūb lah*, harus memiliki kapasitas hukum yang penuh. Mereka harus berakal sehat, telah mencapai usia dewasa, dan mampu memahami serta mengambil keputusan hukum. Oleh karena itu, orang yang tidak memenuhi syarat tersebut, seperti orang gila, anak-anak, atau orang yang berada di bawah pengampuan, tidak diperkenankan melakukan atau menerima hibah. Adapun orang yang sedang sakit keras, hibah yang dilakukannya memiliki ketentuan khusus yang menyerupai hukum wasiat.⁶⁴

Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan menghibahkan harta (*fuḍūlī*), menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali hibah tersebut adalah batal, sementara menurut mazhab Hanafi dan pendapat kedua mazhab Syafi'i, hibah tersebut sah, namun tergantung kepada izin pemilik barang tersebut. Apabila pemiliknya menyetujuinya,

⁶⁴ Mazhab Hanbali menganalogikan kondisi seseorang yang mengalami *marad al maut* dengan berbagai situasi darurat lainnya, seperti medan perang, bencana alam, wabah penyakit (*al-tā'ūn*), persalinan, dan eksekusi hukuman. Analogi ini digunakan untuk memberikan landasan hukum bagi penerapan aturan khusus dalam hal hibah yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit keras. Ibid. 121-123.

maka hibah tersebut sah, namun apabila tidak menyetujuinya, maka hibah tersebut batal.⁶⁵

Adapun syarat sahnya penerima hibah (*al-muhūb lah*) adalah memiliki kapasitas hukum untuk memiliki harta (*ahli al milk*). Jika penerima hibah telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal sehat, maka ia dapat langsung menerima hibah tersebut. Namun, jika penerima hibah belum memiliki kapasitas hukum tersebut, maka hibah tetap sah secara hukum, namun diperlukan adanya wali atau wakil yang akan mengelola harta hibah atas nama penerima hibah.⁶⁶

2) Ketentuan barang yang dihibahkan (*al-mauhūb*).

Aturan umum dalam hibah adalah apa yang boleh diperjualbelikan, maka secara umum juga diperbolehkan untuk dihibahkan (*mā ṣahḥa bai'uhu ṣahḥat hibatuhu*). Syarat-syarat sahnya objek hibah adalah sebagai berikut: 1. Ada dan nyata, 2. milik pribadi pemberi hibah, 3. memiliki nilai, 4. bukan milik umum (kepemilikan pribadi), dan 5. bisa diberikan kepada orang lain.⁶⁷

3) *Ṣīghat* hibah

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai sahnya akad hibah pada *sighat* yang digunakan dalam akad hibah. Mayoritas ulama,

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

seperti mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berpendapat bahwa akad hibah harus dilakukan dengan dua tahap, yaitu *ījāb* (pernyataan pemberian) dan *qabūl* (pernyataan penerimaan). Mereka berargumen bahwa hibah merupakan akad yang membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga *ījāb* dan *qabūl* menjadi syarat mutlak. Namun, mazhab Hanafi memiliki pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa *ījāb* saja sudah cukup untuk menyempurnakan akad hibah, dengan alasan bahwa secara bahasa, hibah berarti pemberian dan tidak memerlukan pernyataan penerimaan secara eksplisit.⁶⁸

c. Ketentuan akad hibah

Secara umum, akad hibah mengakibatkan berpindahnya kepemilikan atas suatu objek dari pemberi hibah (*al wāhib*) kepada penerima hibah (*al-muhūb lah*) tanpa adanya imbalan. Akan tetapi, mazhab Hanafi berpendapat bahwa perpindahan kepemilikan dalam hibah tidak bersifat mutlak, karena pemberi hibah masih memiliki hak untuk menarik kembali hibahnya. Hal ini berdasarkan satu hadis:

(الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهَيْبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبَّتْ مِنْهَا)
 أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
 (orang yang menghibahkan sesuatu memiliki hak penuh terhadap sesuatu tersebut selama belum diserahkan penggantinya). HR. Imam al-Dāraqūṭnī dari hadis Abū Hurairah.

⁶⁸ Ibid.

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa pemberi hibah memiliki kekuasaan penuh atas objek hibah sebelum adanya pertukaran nilai. Hal ini memungkinkan terjadinya hibah dengan syarat. Namun, setelah syarat tersebut terpenuhi, hibah menjadi sah dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali dengan kesepakatan bersama atau melalui putusan pengadilan.⁶⁹ Larangan menarik kembali hibah setelah diberikan didasarkan pada hadis Nabi yang menganalogikan tindakan tersebut dengan perilaku anjing yang memakan kembali muntahannya. Hal ini menunjukkan bahwa menarik kembali hibah adalah perbuatan yang tercela.

العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ^{٧٠}

(Orang yang menarik kembali pemberiannya, seperti anjing yang memakan kembali untahannya). HR. Imam al-Dāraqūṭnī.

3. Wasiat

Secara etimologi, kata wasiat merupakan bentuk maṣdar dari kata kerja *waṣā* yang memiliki arti mempercayakan, mendelegasikan, atau memberikan perintah. Dalam konteks agama, wasiat merujuk pada tindakan seseorang dalam memberikan amanat atau petunjuk kepada orang lain, khususnya terkait harta benda atau urusan setelah kematiannya.⁷¹ Bentuk-bentuk maṣdar lainnya dari kata dasar yang sama

⁶⁹ Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*.” 26.

⁷⁰ Alī ibn ‘Umar Al-Dāraqūṭnī, *Sunan Al-Dāraqūṭnī, bi Bab al-Hibah* (Beirut Libanon: Dār al Muassasah, 2004). 461

⁷¹ Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*.” 4853

(*waṣiyyah*) antara lain *waṣāh*, *waṣāyah*, dan *wiṣāyah*. Wasiat tidak hanya merujuk pada tindakan memberikan wasiat, tetapi juga mencakup objek yang menjadi sasaran wasiat, yaitu sesuatu yang diwasiatkan.⁷²

Secara terminologi, wasiat merupakan akad yang mengatur perpindahan kepemilikan harta atau manfaat yang berlaku efektif setelah pewasiat meninggal dunia.⁷³ Implementasi wasiat yang baru berlaku setelah kematian pewasiat menjadikannya berbeda dengan bentuk-bentuk pemberian lainnya seperti hibah, *‘aṭiyyah*, *ṣadaqah*, dan *hadiyyah* yang umumnya berlaku saat diberikan.

Sebagian ulama memberikan definisi wasiat yang lebih komprehensif. Mereka berpendapat bahwa wasiat mencakup segala bentuk amanat atau perintah yang diberikan oleh pewasiat untuk dilaksanakan setelah kematiannya, termasuk perintah yang berkaitan dengan urusan pribadi, sosial, atau keagamaan.⁷⁴

Wasiat tidak terbatas pada pemberian hak milik, tetapi juga dapat mencakup pembebasan hak dan kewajiban. Pewasiat dapat berwasiat untuk membebaskan orang lain dari hutang atau tanggung jawab atas harta benda. Selain itu, wasiat juga dapat digunakan untuk memberikan perintah agar tindakan tertentu dilakukan, seperti pelunasan utang atau penjualan harta kepada pihak tertentu.⁷⁵

⁷² Ibid. 4854

⁷³ Al-Islāmiyyah, *Al Mausū‘ah Al Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*. 221.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, vol. 8, 9.

⁷⁵ Ibid. 9-10

4. Akad perdamaian kekeluargaan dalam penerapan waris (*Sulh* / *Tasāluḥ* / *Islāḥ* (Perdamaian) Atau *Takhāruj*)

Konsep perdamaian dalam penyelesaian masalah waris telah lama menjadi perhatian para ulama fikih. Dalam ilmu *farā'id* dengan mengikuti pendapat maḏhab Syafii, konsep ini dikenal dengan istilah *sulh* / *tasāluḥ* (perdamaian). Selain *sulh* / *tasāluḥ*, terdapat juga konsep *takhāruj* dalam maḏhab Hanafi. *Takhāruj* adalah suatu kesepakatan di antara para ahli waris di mana salah satu atau beberapa ahli waris memilih untuk melepaskan hak warisnya, dan biasanya diganti dengan sejumlah harta oleh ahli waris lainnya. *Sulh* / *takhāruj* pada dasarnya adalah suatu kesepakatan di antara para ahli waris untuk melakukan perubahan terhadap pembagian harta warisan yang telah ditetapkan dalam aturan umum.⁷⁶

Sayid Sabiq dalam kitabnya fikih Sunnah menjelaskan *sulh* merupakan suatu akad yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang bertikai. Kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian ini disebut *maṣālih*.⁷⁷ Kesepakatan yang dicapai melalui *sulh* / *takhāruj* bersifat beragam dan tidak terpaku pada pembagian yang bersifat kuantitatif, seperti persentase atau ukuran tertentu.

Menurut Ensiklopedia Indonesia, *islāḥ* merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah dan damai. Penerapan *islāḥ* dapat dilakukan dalam berbagai konteks, mulai dari

⁷⁶ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*.

⁷⁷ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. 1119

lingkup keluarga hingga konflik bersenjata. Karena nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, islah dianggap sebagai tindakan yang terpuji.⁷⁸ Subekti menyamakan konsep islah dengan istilah hukum *dading* atau *compromis*, yang merujuk pada perjanjian di mana kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perselisihan dengan saling memberikan dan menerima konsesi.⁷⁹

Konsep *sulh* / *takhāruj* merupakan suatu mekanisme perjanjian damai di mana seorang ahli waris secara sukarela melepaskan haknya atas bagian warisan yang semestinya ia terima. Sebagai gantinya, ahli waris tersebut dapat menerima kompensasi dalam bentuk lain, seperti uang tunai, atau bahkan memilih untuk tidak menerima apa pun. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama di antara seluruh ahli waris. Pola *sulh* di dalam ilmu *farā'id* disebut dengan *farā'id islāh*. Pola ini melahirkan sebuah kaidah hukum yang dikenal sebagai *al-islāh sayyid al-ḥukm*, yang bermakna perdamaian merupakan hukum yang paling utama.

Penelitian mengenai praktik pembagian waris melalui perdamaian (*sulh*) terdapat juga ketentuan ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183. Pasal tersebut mengatur bahwa para ahli waris diberikan keleluasaan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta warisan, dengan syarat mereka telah memahami hak waris masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

⁷⁸ Hassan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve, 1982). 1496

⁷⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2014). 176.

C. Filosofi Hukum Waris Islam

Untuk memahami hukum waris Islam secara mendalam, kita perlu melihatnya dari sudut pandang filsafat. Dengan menggunakan tiga cabang filsafat utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita bisa menganalisis hakikat keberadaan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum waris Islam.

1. Ontologi hukum waris Islam

Kajian ontologis terhadap hukum waris Islam bertujuan untuk mengungkap hakikat keberadaan hukum waris sebagai sebuah fenomena hukum yang disyariatkan. Penelitian Zainal Arifin terhadap pemikiran Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menunjukkan bahwa hukum waris Islam dalam perspektif ontologi merupakan manifestasi dari hukum syara' yang memiliki dimensi praktis,⁸⁰ yakni mengatur pembagian harta warisan. Lebih lanjut, kajian ontologis terhadap hukum waris dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek.

a. Harta waris

Hukum waris Islam merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta. Ketentuan bahwa harta warisan baru dapat dibagi setelah semua kewajiban almarhum terlunasi menjamin keadilan bagi seluruh pihak. Kejelasan pembagian warisan dalam Islam semakin memperkuat prinsip

⁸⁰ H. Zainal Arifin Munir, *Legal Thinking of Islamic Inheritance Maulana Shaykh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid*, Millah: Journal of Religious Studies 18, no. 2 (2019): 357–380.

transparansi ini, sehingga setiap ahli waris memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajibannya.

b. Ahli waris

Dalam Islam, seseorang bisa menjadi ahli waris tidak hanya karena hubungan darah (keturunan), tetapi juga karena hubungan pernikahan, agama, atau bahkan karena pernah membebaskan budak. Hal ini mencerminkan cakupan sosial Islam yang luas, melampaui relasi kekerabatan biologis. Islam juga mengakui beragam kategori ahli waris, sehingga pembagian harta warisan dapat melibatkan banyak pihak. Konsep *'aṣābah* dalam hukum warisan Islam menunjukkan adanya korelasi antara hak waris dan tanggung jawab sosial, di mana individu dengan tanggung jawab yang lebih besar akan memperoleh bagian warisan yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep keluarga yang luas dan memperhatikan aspek keadilan dalam pembagian harta.

2. Asas hukum Islam

Dasar-dasar hukum waris dalam Islam bisa kita temukan langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jika kita cermati ayat-ayat tentang waris, kita bisa menemukan beberapa prinsip utama, yaitu asas *ijbārī*, asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan serta asas semata akibat kematian.⁸¹

⁸¹ Endang Ali Ma'sum, *Diskresi Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Penerapan Wasiat Bagi Ahli Waris Non Muslim)*. (2021).

2. Epistemologi hukum waris Islam

Epistemologi, sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan, memiliki peran penting dalam memahami hukum waris Islam. Melalui epistemologi, kita dapat menelusuri asal-usul dan dasar-dasar hukum waris. Sumber utama pengetahuan kita tentang hukum waris adalah Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan waris memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif mengenai pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia.⁸² Selain Al-Qur'an, hadis juga menjadi sumber penting dalam memahami hukum waris, terutama dalam hal penafsiran dan penerapan hukum. Berikut beberapa ulasan ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar epistemologi agar kita memahami bagaimana hukum waris Islam terbentuk dan mengetahui hukum waris yang benar.

a. Ayat Qur'an: QS. An-Nisā': 7

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum waris Islam. Ayat-ayatnya menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak untuk mewarisi. Meskipun demikian, pembagian harta warisan tidak selalu sama antara keduanya.

b. Ayat Al-Qur'an: QS. An-Nisā': 11.

Besarnya bagian warisan seseorang tergantung pada beberapa faktor, seperti hubungan kekerabatan dan apakah ada anak atau tidak. Misalnya, jika ada lebih dari satu anak perempuan, mereka akan

⁸² Sobirin Malian, *Perkembangan Filsafat Ilmu Serta Kaitannya Dengan Teori Hukum*, Unisia 33, no. 73 (2010): 63–71.

mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan. Namun, jika hanya ada satu anak perempuan, maka dia akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Untuk orang tua (ayah dan ibu), bagian mereka juga berbeda-beda tergantung pada apakah ada anak atau cucu. Begitu pula dengan suami dan istri, bagian mereka akan berubah tergantung pada ada tidaknya anak. Saudara kandung juga memiliki bagian warisan yang berbeda-beda, tergantung pada jumlah saudara dan apakah ada anak atau tidak.

c. Ayat Al-Qur'an: QS An-Nisā': 176.⁸³

Jika tidak ada anak atau cucu, saudara perempuan akan mendapatkan setengah dari harta warisan jika dia sendirian. Namun, jika ada lebih dari satu saudara perempuan, mereka akan membagi dua pertiga dari harta warisan. Jika ada saudara laki-laki, maka saudara perempuan akan mendapatkan bagian warisan bersama dengan saudara laki-laki dengan perbandingan 2:1 (laki-laki mendapat dua bagian, perempuan satu bagian). Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75. Salah satu faktor yang menentukan seseorang berhak mendapatkan warisan adalah hubungan kekerabatannya dengan pewaris.

d. Hadis Nabi

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang melengkapi Al-Qur'an. Hadis mencakup segala bentuk sabda, perbuatan, dan

⁸³ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. 82

persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan rujukan dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam, termasuk hukum waris.

3. Aksiologi hukum waris Islam

Aksiologi hukum waris Islam berakar pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Tujuan utama hukum waris adalah untuk memberikan hak waris kepada setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah yang telah tercantum dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an, terutama surah an-Nisā', menegaskan prinsip kesetaraan dalam hak waris. Hikmah dari hukum waris sangat luas, antara lain untuk menjaga keharmonisan keluarga, mencegah perselisihan, dan menjamin kesejahteraan ekonomi ahli waris. Dengan demikian, hukum waris Islam tidak hanya mengatur masalah teknis pembagian harta, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang sangat penting.

Hukum waris Islam tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga berfungsi sebagai perekat hubungan kekerabatan. Keluarga sebagai unit sosial yang paling dasar memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Hukum waris, dengan ketentuan-ketentuannya, semakin memperkuat ikatan kekeluargaan dan menjaga kelangsungan silaturahmi.⁸⁴ Terdapat beberapa hikmah dan fedah dalam penerapan hukum waris Islam, di antaranya:

⁸⁴ Muchamad Coirun Nizar and Rozihan Rozihan, *Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis*, Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society 3, no. 1 (2018): 37–58.

a. Hikmah hukum waris sebab perkawinan

Hukum waris Islam juga memiliki sistem yang sangat teratur dan adil. Hukum ini tidak hanya menentukan bagian warisan masing-masing ahli waris, tetapi juga mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Anak dan pasangan selalu menjadi prioritas utama dalam hukum warisan dan tidak bisa terhalangi oleh ahli waris lainnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan keluarga dalam Islam dan bagaimana hukum waris berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Institusi pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, salah satunya adalah untuk memperkuat tali silaturahmi antar keluarga. Hak waris antara suami dan istri merupakan salah satu manifestasi dari tujuan pernikahan tersebut. Dengan adanya hak waris, hubungan perkawinan menjadi lebih kokoh dan memberikan jaminan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Salah satu hikmah lain dari hukum warisan adalah untuk menjamin kesejahteraan istri setelah suaminya meninggal. Misalnya, jika seorang istri sudah tua dan tidak mungkin menikah lagi, harta warisan dari suaminya dapat menjadi sumber penghidupan baginya. Begitu pula jika seorang istri ditinggal dalam keadaan miskin, harta warisan dapat menjadi nafkah hingga masa iddah nya selesai.⁸⁵

b. Hikmah pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan

⁸⁵ Ibid.

Perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam sering menjadi sorotan dan perdebatan. Prinsip dasar dari perbedaan ini adalah adanya perbedaan tanggung jawab antara keduanya. Laki-laki secara umum memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga, seperti menjadi pencari nafkah. Meskipun demikian, prinsip keadilan tetap menjadi landasan utama dalam hukum waris Islam.⁸⁶

Secara historis, perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam terkait dengan peran gender dan tanggung jawab yang berbeda di masyarakat. Laki-laki sering dianggap sebagai penanggung jawab utama keluarga, sementara perempuan memiliki peran yang lebih domestik. Namun, hukum waris Islam adalah sistem yang dinamis dan terus berkembang. Perempuan memiliki hak dalam warisan, dan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan tetap menjadi prinsip dasar dalam Islam. Penting untuk memahami bahwa peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan saling melengkapi, dan keduanya memiliki kontribusi yang sama penting dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam beberapa aspek hukum Islam, laki-laki memiliki kedudukan yang berbeda dengan perempuan. Hal ini terlihat, misalnya, dalam hal kewajiban berperang, Kenabian, kesempurnaan

⁸⁶ Muhammad Johan Yafie and Ahmad Zahro, *Nalar Hukum Pembagian Harta Waris Dengan Bagian Sama Rata Di Desa Lanji Kabupaten Kendal*, JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 6, no. 2 (2023): 542.

puasa, khilafah, imamah, adzan, khutbah, kepemimpinan dalam salat berjamaah dan sholat jumat, hak nikah, pemberian mahar, hak menceraikan serta menyandarkan nasab dan persaksian dalam beberapa kasus. Namun, penting untuk diingat bahwa perempuan juga memiliki peran dan hak yang penting dalam Islam.⁸⁷

c. Hikmah pembagian waris kepada perempuan

Islam telah memberikan sumbangsih besar dalam memajukan kedudukan perempuan. Salah satunya adalah dengan memberikan hak waris kepada perempuan. Sebelum Islam, perempuan tidak memiliki hak ini dan bahkan dianggap sebagai bagian dari harta warisan. Islam mengubah pandangan ini dan memberikan bagian warisan yang jelas bagi perempuan (termasuk *al-Furūd al-Muqaddarah*), menunjukkan bahwa Islam menghargai kontribusi dan peran perempuan dalam keluarga. Pemberian bagian warisan yang pasti bagi anak perempuan juga menunjukkan komitmen Islam terhadap keadilan dan kesetaraan.

d. Hikmah pembagian waris kepada orang tua dan kerabat

Selain itu, hukum waris Islam tidak hanya mengatur pembagian harta secara material, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Dengan memberikan hak waris kepada orang tua dan saudara, Islam mengajarkan kita akan pentingnya berbakti, saling

⁸⁷ Muchamad Coirun Nizar and Rozihan Rozihan, *Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis*, Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society 3, no. 1 (2018): 37–58. dan Mustari, *Hukum Kewarisan Islam 'Buku Daras Uin Alauddin.'* 45

menghormati, dan menjaga tali silaturahmi. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera.

Setelah anak, orang tua (ayah dan ibu) serta saudara juga berhak atas warisan. Besarnya bagian warisan masing-masing ahli waris akan disesuaikan dengan keberadaan ahli waris lainnya dan hubungan kekerabatan mereka dengan pewaris. Sistem ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan keluarga dan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Lebih dari itu, hukum waris Islam tidak hanya mengatur mekanisme pembagian harta, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari hubungan antar manusia. Salah satu nilai yang sangat ditekankan adalah kasih sayang. Tindakan pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang secara otomatis juga menghilangkan hak waris pelaku terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya mengatur aspek materi, tetapi juga aspek moral dan spiritual.⁸⁸

e. Hikmah hukum waris dalam ranah sosial

Selain mengatur pembagian harta setelah seseorang meninggal, hukum waris dalam Islam juga memiliki tujuan yang lebih luas. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

- 1) Hukum waris memastikan harta warisan dikelola dengan baik dan tidak hilang sia-sia (*hifz al-māl*).

⁸⁸ Nizar and Rozihan, *Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis*.”

- 2) Dengan adanya pembagian warisan yang adil, diharapkan dapat mengentas kemiskinan di kalangan ahli waris.
- 3) Proses pembagian warisan dapat memperkuat hubungan tali silaturahmi antar anggota keluarga.
- 4) Harta warisan dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dikelola sebagai pelimpahan tanggung jawab kepada ahli waris.
- 5) Hukum waris memperkuat persatuan umat Islam, dengan menjadikan persamaan agama sebagai pendukung syarat waris.
- 6) Hukum waris berperan dalam menjaga stabilitas keluarga dari generasi ke generasi setelahnya.⁸⁹

D. Aspek Sosiologis Hukum Waris Islam

1. Aspek sosial hukum waris Islam

Perubahan sosial adalah proses evolusi yang terus berlangsung dalam masyarakat, membentuk ulang tatanan kehidupan bersama. Para sosiolog, dengan beragam perspektif, sepakat bahwa perubahan sosial adalah sebuah fenomena kompleks yang merombak struktur sosial, nilai-nilai, dan pola interaksi masyarakat. Perubahan ini tidak hanya sekadar modifikasi, melainkan transformasi mendasar yang membentuk identitas kolektif suatu masyarakat.

Masyarakat dengan mayoritas muslim turut mengalami dinamika perubahan sosial yang signifikan, terutama dalam praktik pembagian harta

⁸⁹ Sadari, *Studi Islam Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society 1, no. 1 (2016): 63–84.

warisan. Adat istiadat yang telah mengakar seringkali memicu ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan ahli waris. Pembagian harta warisan yang didasarkan pada fiqih mazhab tertentu, terutama terkait perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, menjadi salah satu isu yang paling sering diperdebatkan.

Hukum waris dalam Islam tidak semata-mata berlandaskan pada teks Al-Qur'an dan hadis. Proses ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat dan tābi'īn setelah masa kenabian telah memperkaya pemahaman terhadap hukum waris, sehingga melahirkan beragam pandangan dan interpretasi. Perkembangan hukum waris dalam kalangan sahabat ditandai oleh praktik ijtihad yang intensif. Ijtihad ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum waris yang muncul pada masa itu. Para sahabat seperti Abū Bakar al-Ṣiddīq (w. 13 H.), Umar bin al-Khaṭṭāb (w. 23 H.), Usmān bin Affān (w. 35 H.), Alī bin Abī Ṭālib (w. 40 H.), Mu'ād bin Jabal (w. 18 H.), Ubay bin Ka'ab (w. 19 H.), Abdullāh bin Mas'ūd (w. 33 H.), Zaid bin Ṣābit (w. 45 H.), serta Abū Mūsā al-Asy'arī (w. 42/53 H.), telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan hukum waris Islam.

Para sahabat telah diutus untuk menjalankan tugas kehakiman di berbagai wilayah. Tugas ini mencakup penyebaran ajaran Islam dan penyelesaian perkara hukum. Dalam menjalankan tugasnya, para sahabat diberi keleluasaan untuk berijtihad dalam rangka menemukan hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya, meskipun tidak terdapat *naṣ*

yang secara eksplisit mengatur hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari contoh penugasan Mu'āz bin Jabal ke Yaman oleh Rasulullah.⁹⁰ Selama masa Khulafā' al-Rāsyidīn (632-661), aktivitas ijtihad mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan hukum yang muncul akibat interaksi dengan berbagai peradaban dan budaya yang berbeda setelah perluasan wilayah Islam.

Perbedaan ijtihad di kalangan sahabat mengenai hukum waris tidak dapat dianggap sebagai upaya untuk mengganti syariat Islam. Justru, perbedaan tersebut menunjukkan kekayaan dan kedalaman pemahaman mereka terhadap hukum waris dalam konteks yang lebih luas. Proses pengembangan hukum waris terus berlanjut setelah masa sahabat dan generasi setelahnya, di mana para ulama melakukan ijtihad untuk menyesuaikan hukum waris dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Nabi dan para sahabat. Proses ijtihad ini terus berlanjut hingga masa sekarang, di mana para ulama berusaha untuk menemukan solusi hukum yang paling tepat dalam menghadapi permasalahan waris yang kompleks dan beragam.⁹¹

Perbedaan dalam sistem pembagian harta waris pada masa sahabat merupakan cerminan dari keragaman sosial budaya masyarakat Arab pada saat itu. Faktor-faktor seperti letak geografis, tingkat perkembangan

⁹⁰ Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, Mimbar 28, no. 3 (2002): 337.

⁹¹ Muhammad Barrunnawa, Berlian Fajrul Falakh, and Firdha Setyawan Maslakul Huda, *Hukum Waris Dalam Islam: Dari Era Klasik Hingga Kontemporer*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr 10, no. 2 (2021): 149–163.

ekonomi, dan pengaruh peradaban luar telah membentuk sistem nilai dan praktik sosial yang berbeda-beda di setiap wilayah. Sebagai pusat perdagangan dan keagamaan, Mekah memiliki karakteristik sosial ekonomi yang unik, sehingga sistem pembagian harta warisnya pun berbeda dengan wilayah lainnya. Kondisi sosial ekonomi di Mekah menunjukkan adanya kesetaraan gender yang relatif tinggi dibandingkan dengan masyarakat Arab lainnya. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama terhadap perniagaan dan kepemilikan harta. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan perdagangan dan kepemilikan berbagai jenis aset, termasuk budak, hewan ternak, dan perhiasan.⁹²

Dalam masyarakat Mekkah, hak waris perempuan diakui dan diatur secara jelas. Prinsip dasar pembagian waris adalah perempuan berhak mendapatkan bagian yang setengah dari bagian yang diterima laki-laki. Hal ini dapat dibuktikan melalui sejumlah contoh historis seperti pembagian warisan yang dilakukan oleh 'Amir bin Jasyim⁹³ dan Khadījah binti Khuwailid, yang merupakan seorang perempuan mandiri yang memiliki harta warisan yang cukup besar, meliputi aset perniagaan, properti, dan perhiasan. Pernikahan Rasulullah dengan Khadījah menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu memiliki peran ekonomi yang signifikan. Selain Khadījah, kasus warisan Dibā'ah binti 'Amir yang

⁹² Jasni Sulong, *Pembaharuan Undang-Undang Pentadbiran Warisan Islam* (Malaysia: Universiti Sains Malaysia, 2011). 9.

⁹³ Jawad 'Alī, *Tārīkh Al-Arab Qabl Al-Islām*, Vol. vi. (Irak: Matba'ah al-Majma' al-'Ilmi al'Iraqi, 1956).

mendapatkan hak waris dari suaminya Hau ḍa bin Alī al Hanafī juga memperkuat argumentasi ini.⁹⁴

Pemberian hak waris kepada perempuan di Mekah merupakan hasil dari proses pertukaran budaya dengan peradaban di sekitarnya. Interaksi yang intensif dengan berbagai bangsa telah membawa pengaruh positif terhadap pandangan masyarakat Mekah tentang kedudukan perempuan, termasuk dalam hal kepemilikan harta. Kondisi ini berbeda dengan masyarakat Madinah yang relatif tertutup dan kurang terpengaruh oleh perkembangan peradaban di luar. praktik pembagian warisan yang tidak adil terhadap perempuan masih umum terjadi di Madinah, terutama di kalangan suku-suku besar yang kental dengan adat istiadatnya. Kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam yang benar dan pengaruh kuat adat istiadat menyebabkan sebagian masyarakat Madinah melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, seperti pembunuhan bayi perempuan yang dilakukan oleh suku-suku seperti Bani Asad dan Bani Tamīm.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kondisi sosial masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum waris. Meskipun hukum waris telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, namun penerapannya di masyarakat tetap dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan kata lain, hukum waris bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bersifat dinamis dan terus

⁹⁴ Muhammad Ibn Sa'a, *Al-Tabaqāt Al-Kubrā*, Vol. 8. (Beirut: Dār Sadir/Suhayl kayyali, 1994). 153.

beradaptasi dengan perubahan zaman. Adaptasi hukum waris terhadap dinamika sosial budaya merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam sejarah Islam. Konsep kemaslahatan yang digagas oleh Umar bin al-Khaṭṭāb menjadi jembatan penghubung antara hukum Islam yang bersifat universal dengan realitas sosial yang senantiasa berubah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *al tadrīj*, yaitu penerapan hukum secara bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, perubahan hukum waris menunjukkan kesadaran akan pentingnya kontekstualisasi hukum dalam rangka mencapai maslahat umat.

2. Aspek sosial hukum waris Islam di Indonesia

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang mandiri dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Fikih, sebagai sistematisasi hukum Islam, memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Fikih ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan fikih muamalah mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Hukum Islam juga berperan ganda dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, hukum Islam berfungsi sebagai kontrol sosial yang kuat, memberikan pedoman moral dan etika bagi umat. Di sisi lain, melihat perubahan sosial sebagai suatu keniscayaan, pemahaman yang terlalu kaku terhadap teks agama dapat menghambat adaptasi hukum Islam terhadap perubahan zaman. Pandangan yang terlalu menekankan pada

teks tanpa mempertimbangkan konteks historis dapat menghambat perkembangan hukum Islam, termasuk dalam bidang hukum waris. Evolusi historis fikih sebenarnya telah memberikan kerangka yang kuat untuk pengembangan hukum Islam yang lebih dinamis dan juga memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai dasarnya.⁹⁵ Dalam konteks ini, hukum Islam tidak dapat dipandang sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai sistem yang dinamis yang senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki basis masyarakat yang luas dalam penerapan hukum Islam. Seiring dengan dinamika zaman, prinsip-prinsip hukum Islam terus mengalami perkembangan untuk memastikan relevansi dan kemaslahatan bagi seluruh umat, tanpa diskriminasi gender.

Di antara tokoh cendekiawan muslim yang menggaungkan adanya dinamika hukum adalah Hazairin, Harun Nasution, dan Munawar Sadzali dll, yang menekankan perlunya pembaharuan hukum Islam untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sehingga pemahaman keagamaan dapat tetap relevan dengan konteks zaman.⁹⁶ Selain fikih, produk intelektual hukum Islam di Indonesia tidak

⁹⁵ Muhammad Faisol, *Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Jurnal Ilmiah Syari'ah 18, no. 1 (2019), <https://ojs.iainbatangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1397/1241>.

⁹⁶ Muhammadong, *Dinamika Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya*, Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 8, no. 2 (2013): 79–92, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1294>.

hanya dari fikih semata, tetapi juga mencakup fatwa, putusan pengadilan, dan perundang-undangan.⁹⁷

Dalam hal konteks hukum waris Islam, mengakui adanya hak waris bagi seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, pembagian warisan tidak bersifat sama rata, melainkan didasarkan pada prinsip keadilan yang seimbang. Prinsip inilah yang sering menjadi sumber perdebatan dan konflik di antara para ahli waris, sebab dinamika hukum yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya yang dinamis. Perspektif sosiologis menjadi penting dalam memahami perkembangan hukum waris ini. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia telah mengalami pembaruan hukum waris yang signifikan, seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Beberapa contoh perkembangan hukum waris Islam di Indonesia dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:

a. Periodisasi pengalihan harta

Menurut David S. Power, perkembangan sistem pengalihan harta warisan dapat dibagi menjadi tiga periode yang berbeda:⁹⁸

1. Pada periode Mekkah (610-622) sebelum hijrah, institusi wasiat menjadi mekanisme utama dalam pengalihan harta antar generasi. Contohnya, Bâdil bin Maryam, seorang pedagang Quraisy, membuat wasiat kepada mitra bisnisnya untuk

⁹⁷M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)*, AL-Ihkam 7, no. 2 (2012): 294–304.

⁹⁸ David S. Powers, “*Studies in Qur’an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*” (London: University of California Press, 1986). 10-11

menyerahkan harta kekayaannya kepada keluarga di Makkah ketika ia merasa akan meninggal dunia saat berdagang di Syiria. Begitu juga Aus bin Tsabit al-Anshary, sebelum gugur dalam Perang Uhud, telah membuat wasiat kepada kedua sepupunya untuk menyerahkan harta peninggalannya kepada keluarga. Akan tetapi, para ahli waris yang ditunjuk tersebut menolak untuk menyerahkan harta warisan kepada istri dan anak-anak perempuan Aus, yakni Ummu Kahah.

2. Pada periode Madinah awal (622-630), institusi waris mulai diimplementasikan sebagai mekanisme utama dalam pengalihan harta antar generasi. Implementasi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi oleh Ummu Kahah, istri Aus bin Tsabit, terkait pelanggaran wasiat suaminya. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Allah SWT menurunkan ayat-ayat pertama mengenai hukum waris yakni QS. Al Nisa 7.
3. Kemudian ayat-ayat yang mengatur tentang pembagian harta waris secara terperinci kemudian diturunkan, sebagaimana tercantum dalam surat An Nisa ayat 11-12, sebagai kelanjutan dari wahyu sebelumnya.⁹⁹

b. Harta bersama

Menurut Pasal 171 huruf e, harta yang menjadi objek pembagian waris terdiri atas harta bawaan masing-masing pasangan,

⁹⁹ Powers, *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance.*" 12

serta bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan setelah dikurangkan untuk keperluan pribadi pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang baik hutang agama maupun antar sesama serta wasiat. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa harta bersama dianggap sebagai entitas yang terpisah dari harta pribadi masing-masing pasangan.

Konsep harta bersama dalam perkawinan poligami menunjukkan karakteristik yang unik, di mana harta yang dimiliki bersama dengan masing-masing istri dianggap terpisah. Namun, tinjauan terhadap Al-Qur'an dan Hadis tidak menghasilkan naş yang secara tegas mengatur hal ini. Selain itu, literatur fiqh klasik juga relatif minim membahas mengenai pengaturan harta bersama dalam konteks poligami, sehingga menimbulkan kesan bahwa peran istri dalam pengelolaan keuangan rumah tangga kurang diakomodasi.¹⁰⁰

Peran istri dalam keluarga telah mengalami transformasi seiring dengan dinamika zaman. Adat dan kebiasaan masyarakat yang telah mengakar perlu diakomodasi dalam dinamika hukum keluarga. Oleh karena itu, konsep harta bersama perlu dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi istri dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan semangat ijtihad yang mengedepankan maslahat ummat.¹⁰¹

¹⁰⁰ Abdul Basith Junaidy, *Harta Bersama Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Perspektif Sosiologis)*, Al-Qānūn 17, no. 2 (2014): 345–368.

¹⁰¹ Ibid.

c. Bagian anak laki-laki dan perempuan

Pasal 176 menetapkan perbandingan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, Pasal 229 memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam memutus perkara. Hal ini mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum waris, di mana pertimbangan keadilan dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan yang berbeda dari ketentuan umum dengan memperhatikan konteks sosial dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia seringkali tidak secara kaku menerapkan ketentuan hukum waris yang membagi bagian warisan anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Pendekatan yang lebih fleksibel ini didasarkan pada pertimbangan keadilan yang relevan dengan konteks sosial, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁰²

d. Pembagian waris secara perdamaian

Pasal 183 memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum waris dengan memungkinkan adanya kesepakatan di antara seluruh ahli waris untuk membagi harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini memberikan pengecualian

¹⁰² Azka Anwar and Syamsul Bahri, *Studi Kasus Putusan Nomor 92 / Pdt . G / 2009 / PA-Mdn Tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan 1*, no. 2 (2017): 33–48.

terhadap aturan umum yang tercantum dalam Pasal 176, dengan syarat seluruh ahli waris memahami dan menyetujui perjanjian tersebut.¹⁰³

e. Ahli waris pengganti

Pasal 185 KHI mengatur mengenai konsep "ahli waris pengganti". Sederhananya, ahli waris pengganti adalah seseorang yang berhak atas bagian warisan yang seharusnya diperoleh oleh orang lain, namun telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris.

Misalnya, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Sebelum sang ayah meninggal, anak laki-laki tersebut juga telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak. Dalam kasus ini, anak dari anak laki-laki tersebut (cucu dari si ayah) berhak menjadi ahli waris pengganti atas bagian warisan yang seharusnya diperoleh oleh ayahnya.

Tujuan utama dari konsep ahli waris pengganti adalah untuk memastikan keadilan dalam pembagian warisan. Dengan adanya ahli waris pengganti, hak waris tidak akan hilang begitu saja dan tetap dapat dinikmati oleh keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu.¹⁰⁴

f. Pembahasan tentang lahan pertanian

¹⁰³ Abdul Haris Naim and Ahmad Safi'i, *Analisis Implementasi Pasal 183 KHI Tentang Pembagian Harta Waris Di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus*, YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 12, no. 2 (2021): 187.

¹⁰⁴ Akhmad Sukris Sarmadi, *Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970.

Pasal 189 mengatur mengenai pembagian harta waris yang berupa lahan pertanian dengan luas kurang dari dua hektar. Pasal ini mengutamakan keutuhan lahan pertanian dengan tujuan untuk menjaga produktivitasnya. Namun, pasal ini juga memberikan fleksibilitas bagi ahli waris untuk menjual bagian warisnya dalam bentuk uang tunai. Konsep ini pada dasarnya bertentangan dengan asas *ijbārī* dalam hukum waris, di mana pembagian harta waris bersifat otomatis dan tidak dapat diubah oleh kehendak ahli waris melalui perjanjian.¹⁰⁵

g. Ketentuan ayah dan anak angkat

Pasal 209 memberikan pengecualian terhadap prinsip umum dalam hukum waris Islam dengan memberikan hak waris kepada anak angkat dan orang tua angkat. Pasal ini mengatur bahwa keduanya dapat saling mewarisi harta satu sama lain, baik melalui wasiat maupun melalui ketentuan hukum. Namun, ketentuan ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum waris Islam yang hanya mengakui hubungan darah sebagai dasar untuk menentukan hak waris.¹⁰⁶

Hukum waris tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan politik, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan

¹⁰⁵ Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Kordinat XVII, no. 1 (2018): 30–64.

¹⁰⁶ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M. Amin Qodri, *Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 3, no. 1 (2022): 34–48.

terhadap tatanan sosial. Beberapa hikmah hukum waris dalam konteks sosial antara lain:

- a. Melindungi dan menjaga harta peninggalan (*hifz al-māl*).
- b. Mencegah terjadinya kemiskinan dalam lingkup keluarga dan masyarakat.
- c. Mempererat hubungan kekerabatan antara ahli waris.
- d. Memenuhi amanah Allah SWT dalam mengelola harta.
- e. Menciptakan kesejahteraan bagi umat Islam.
- f. Menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga.¹⁰⁷

Selain dimensi sosialnya, hukum waris juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Hukum waris:

- a. Menunjukkan bahwa Allah telah mengatur segala sesuatu dengan sempurna, termasuk masalah warisan (kearifan ilahi).
- b. Menjadi sarana bagi manusia untuk menguji keimanan dan ketaatannya kepada Allah.

E. Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Hingga kini, sistem hukum perdata Indonesia masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Buergelijk Wetboek/BW*). Dalam kerangka KUHPerdata, hukum waris merupakan bagian integral dari hukum kekayaan. Pengaturan hukum waris bersama-sama dengan hukum benda pada umumnya didasarkan pada

¹⁰⁷ Sadari, *Studi Islam Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.*” 65

pemahaman bahwa pewarisan bukanlah semata-mata transfer hak milik, melainkan juga mencakup pemindahan hak-hak kebendaan lainnya serta kewajiban-kewajiban yang melekat pada harta kekayaan.¹⁰⁸

1. Dasar hukum dan pengertian hukum kewarisan menurut KUH perdata

Berikut ini, beberapa pengertian hukum kewarisan menurut KUHPerdato:

- a. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum waris sebagai seperangkat aturan yang menentukan apakah dan bagaimana hak serta kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia akan berpindah kepada pihak lain yang masih hidup.¹⁰⁹
- b. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹¹⁰
- c. A. Winkler Prins mendefinisikan hukum waris sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur proses perpindahan hak dan kewajiban hukum seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak lain, terutama kepada keturunannya.¹¹¹

¹⁰⁸ Elviana Sagala, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 6, 2018.

¹⁰⁹ Jessica Manuela Lewerissa, Barzah Latupono, and Agustina Balik, *Kedudukan Dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, 2023.

¹¹⁰ Sagala, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, vol. 6, 122.

¹¹¹ Fiqih R.P. Nurhamidin, *Hapusnya Hak Mewaris Para Ahli Waris Menurut Pasal 838 KUHPerdato*, *Lex Privatum* 5, no. 10 (2017): 43–50.

- d. Vollmar berpendapat bahwa hukum waris mengatur perpindahan totalitas hak dan kewajiban atas harta kekayaan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.¹¹²
- e. Dalam Pasal 830 KUHPerdato menegaskan bahwa peristiwa kematian adalah syarat mutlak terjadinya pewarisan.¹¹³

Sedangkan, landasan hukum pelaksanaan pewarisan berdasarkan hukum perdata Indonesia termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Buku Kedua, Bab 12, Pasal 830 hingga 873.

2. Unsur kewarisan KUH perdata

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa definisi pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung beberapa unsur pokok.

- a. Wafatnya seseorang (*erflater*) yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.
- b. Adanya seorang (*erfgenaam*) beberapa orang ahli waris yang berhak atas harta peninggalan yang menimbulkan persoalan mengenai syarat

¹¹² Lewerissa, Latupono, and Balik, *Kedudukan Dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, vol. 2, 193.

¹¹³ Sagala, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, vol. 6, 123.

hubungan kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris agar harta tersebut dapat dialihkan.

- c. Harta peninggalan atau dalam istilah hukum dikenal sebagai *nalatenschap*, adalah objek material yang dialihkan kepada ahli waris. Timbul pertanyaan mengenai sejauh mana sifat harta warisan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan keluarga di mana pewaris dan ahli waris berada.¹¹⁴

3. Konsep ahli waris menurut KUH perdata

Dalam sistem pewarisan menurut hukum perdata, ahli waris dapat dikategorikan menjadi ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri dan ahli waris pengganti. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri terbagi ke dalam beberapa golongan, di mana golongan yang lebih rendah hanya berhak mewarisi apabila tidak ada ahli waris dari golongan yang lebih tinggi.

- a. Golongan I: ahli waris terdiri atas anak-anak beserta keturunannya, tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran, serta suami atau istri yang hidup lebih lama dari pewaris. (Pasal KUHPerdata).
- b. Golongan II: Orang tua dalam garis lurus ke atas dan saudara-saudara dalam garis menyamping merupakan ahli waris golongan kedua (Pasal 854 ayat 1 KUHPerdata).

¹¹⁴ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Persada: RajaGrafindo, 2006). 85.

- c. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas setelah orang tua merupakan ahli waris golongan ketiga (Pasal 853 KUHPerduta).
- d. Golongan IV: Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup dan saudara-saudara dalam garis menyamping (paman, bibi, dan keturunannya) merupakan ahli waris golongan keempat yang berhak atas bagian yang sama dari harta warisan (Pasal 858 KUHPerduta). Apabila tidak terdapat ahli waris dalam semua golongan, maka harta warisan menjadi milik negara.¹¹⁵

4. Syarat waris menurut KUH perdata

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pelaksanaan proses pewarisan hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Berikut syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pewarisan:

- a. Telah terjadi peristiwa kematian atas diri pewaris.
- b. Pewaris meninggalkan sejumlah harta kekayaan yang menjadi objek pewarisan.
- c. Subjek hukum yang berhak menerima harta warisan adalah ahli waris berdasarkan hukum atau penerima wasiat.
- d. Subjek hukum tersebut tidak boleh pernah dicabut hak warisnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹⁶

¹¹⁵ Sagala, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, vol. 6, 121.

¹¹⁶ Taroreh Laurentino Geriladija Paleng SurimanJemmy Sondakh Vicky, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Kepada Anak Dari Pasangan Berbeda Ibu*

5. Asas hukum waris menurut KUH perdata

Dalam sistem hukum waris perdata Indonesia, terdapat beberapa asas yang mendasarinya, yaitu:

- a. Asas personalitas: Hanya harta kekayaan yang dapat menjadi objek pewarisan.
- b. Asas saisine: Ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris.
- c. Asas kematian: Pewarisan hanya terjadi akibat peristiwa kematian.
- d. Asas individualitas: Setiap ahli waris memiliki hak waris secara perorangan.
- e. Asas bilateralitas: Pewarisan dapat terjadi baik dari pihak ayah maupun ibu.
- f. Asas derajatan: Ahli waris yang derajat kekerabatannya lebih dekat dengan pewaris memiliki hak lebih dahulu.¹¹⁷

6. Ahli waris pengganti menurut KUH perdata

Konsep ahli waris pengganti dalam hukum waris perdata dikenal dengan istilah 'penggantian tempat' atau dalam bahasa Belanda *plaatsvervulling*.

Aturan mengenai penggantian ahli waris ini diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal

Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum 4, no. 1 (2016): 1–23, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38344>.

¹¹⁷ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. 86

854 sampai dengan 857 KUHPerdara, yang dihubungkan dengan Pasal 860 dan 866, mengatur mengenai konsep penggantian ahli waris (*plaatsvervulling*).¹¹⁸

Berdasarkan Pasal 842 Ayat, 1, memberikan hak kepada keturunan dari seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu untuk menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris. Hal ini berarti, seorang cucu misalnya, dapat menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal untuk menjadi ahli waris dari kakeknya. Hak-hak yang diperoleh oleh cucu tersebut sama persis dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh ayahnya jika ia masih hidup. Prinsip penggantian ini berlaku terus-menerus sepanjang garis keturunan.

Begitu juga dengan Penjelasan Pasal 842 Ayat 2, mengenai aturan penggantian ahli waris berlaku secara universal, tanpa memandang kompleksitas hubungan keluarga dalam garis keturunan. Artinya, meskipun pewaris memiliki anak-anak dengan derajat kekerabatan yang berbeda, prinsip penggantian tetap berlaku untuk semua anak tersebut.¹¹⁹

Berdasarkan Pasal 844 menjelaskan, pewaris pengganti selain berlaku pada garis keturunan langsung, prinsip penggantian ahli waris juga berlaku pada garis keturunan samping (garis menyimpang). Artinya,

¹¹⁸ Dela Kartika Musa, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, *Tinjauan Komparasi Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 6 (2023): 1532–1540.

¹¹⁹ Burhanuddin Mokodompit and Sofyan AP Kau, *Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, No. 2 (2022): 18–34, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/285>.

anak-anak dari saudara kandung pewaris (keponakan) berhak menggantikan posisi orang tua mereka sebagai ahli waris, sekalipun terdapat perbedaan dalam derajat kekerabatan mereka dengan pewaris atau dengan ahli waris lainnya. Hal ini memungkinkan agar semua keturunan dari saudara kandung pewaris memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh warisan.¹²⁰

Apabila seorang pewaris hanya meninggalkan seorang saudara kandung dan salah satu orang tuanya masih hidup, maka orang tua tersebut berhak atas separuh bagian dari harta warisan, sedangkan separuh bagian lainnya menjadi hak saudara kandung atau keturunannya.

Melalui konsep penggantian tempat (*plaatsvervulling*), keturunan dari seorang ahli waris yang meninggal sebelum warisan dibagikan akan menempati posisi yang sama dengan orang tua mereka. Artinya, mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti yang seharusnya diperoleh oleh orang tua mereka jika orang tua tersebut masih hidup. Dengan demikian, garis keturunan akan terus berlanjut dalam hal pewarisan harta.¹²¹

¹²⁰ M Hajar, *Asal Usul Dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam*, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 49–79, [https://digilib.uin-suka.ac.id/24328/1/Hajar M - Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/24328/1/Hajar%20M%20-%20Asal%20Usul%20dan%20Implementasi%20Ahli%20Waris%20Pengganti%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf).

¹²¹ Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga, Desti Astaty, and Eva Nurjannah, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 97–106, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.

7. Aspek teologis hukum waris menurut KUH perdata

Sistem hukum Indonesia terbentuk dari tiga pilar utama: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga sistem ini telah saling mempengaruhi dan membentuk kerangka hukum yang berlaku saat ini.

Dalam bagian ini, penulis menganalisis dimensi teologis dalam hukum waris sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata, atau yang dikenal sebagai *Burgerlijk Wetboek*, adalah kodifikasi hukum perdata Belanda yang turut memengaruhi sistem hukum Indonesia. Pembentukan *Burgerlijk Wetboek* (BW) sangat dipengaruhi oleh kodifikasi hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon. Code Napoleon ini merupakan hasil kodifikasi dari hukum Romawi Kuno yang dikenal sebagai *Corpus Juris Civilis*.¹²²

Menurut Ratno Lukito, tradisi hukum sipil Belanda telah begitu melembaga di masyarakat Indonesia sehingga sulit untuk dilepaskan, meskipun Indonesia telah merdeka. Identitas hukum Barat yang sekuler, yaitu bebas dari nilai-nilai transenden, dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kegagalan sistem hukum tersebut. Krisis yang terjadi di masyarakat Barat menunjukkan bahwa pemisahan antara spiritualitas dan aspek kehidupan lainnya dalam peradaban modern telah membawa konsekuensi negatif.¹²³

¹²² Rika Aryati, Hamzah Vensuri, and M Febrianto, *Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPerdata Di Indonesia*, *Journal of Criminology and Justice*, vol. 2, 2022.

¹²³ Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Afabet, 2008).

Krisis paradigma positivisme telah menggoyahkan fondasi keyakinan manusia terhadap ilmu hukum sebagai representasi yang lengkap atas realitas. Kegelisahan ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat alam, relasi antara manusia dan hukum, serta hubungan manusia dengan entitas yang lebih tinggi.¹²⁴

Pandangan Auguste Comte mengenai positivisme memperkuat anggapan bahwa hukum Barat cenderung bersifat sekuler. Comte mengategorikan perkembangan pemikiran manusia menjadi tiga tahap. Pertama, tahap teologis yang merupakan periode di mana pemikiran manusia didominasi oleh kepercayaan-kepercayaan mistis dan religius. Pada tahap ini, penjelasan terhadap fenomena alam dan sosial seringkali dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan gaib. Tahap kedua, yang disebut Metafisika, ditandai dengan pergeseran dari kepercayaan mistis menuju kepercayaan pada konsep-konsep abstrak yang tidak sepenuhnya empiris. Meskipun lebih rasional dari tahap sebelumnya, pemikiran manusia pada tahap ini masih jauh dari pendekatan ilmiah yang ketat. Tahap ketiga disebut dengan positif sebagai tahap akhir dalam perkembangan pemikiran manusia. Pada tahap ini, manusia mengadopsi pendekatan yang sangat empiris, hanya mengakui pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan dan eksperimen. Comte meyakini bahwa masyarakat

¹²⁴ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, I. (Cianjur: The Institute for Migrant Rights Press, 2012). 57

yang maju harus mencapai tahap ini, sehingga filsafatnya dikenal sebagai Positivisme.¹²⁵

Berdasarkan pandangan Comte, pemikiran teologis seharusnya ditinggalkan dalam masyarakat modern. Namun, fenomena peningkatan minat terhadap agama di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara maju, menunjukkan bahwa realitas sosial tidak selalu mengikuti pola linear yang diprediksi oleh Comte. Hal ini mengindikasikan bahwa pemikiran Comte, khususnya mengenai tahap perkembangan positif, perlu dievaluasi kembali.

Kegelisahan tersebut mendorong munculnya kesadaran akan keterbatasan pandangan sekuler yang sering diasosiasikan dengan metode ilmiah. Oleh karena itu, perlu adanya paradigma baru yang lebih holistik, seperti yang diusulkan oleh Fritjof Capra, agar ilmu hukum dapat sepenuhnya merepresentasikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang sejati.¹²⁶

Dalam upaya mengatasi keterbatasan peradaban Barat, muncul kebutuhan akan paradigma baru yang lebih holistik. Pendekatan kecerdasan spiritual, seperti yang dikemukakan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall, dianggap sebagai salah satu jawabannya. Dengan melampaui batasan-batasan pemikiran yang ada, tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang

¹²⁵ Made Oka Cahyadi Wiguna, *Implikasi Filsafat Positivisme Terhadap Ilmu Hukum Dan Penegakannya*, UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (2023): 794.

¹²⁶ Arief Budiono and Wafda Vivid Izziyana, *Ilmu Hukum Sebagai Keilmuan Perspektif Paradigma Holistik*, Jurnal Hukum Novelty 9, no. 1 (2018): 89.

realitas. Oleh karena itu, kecerdasan spiritual menjadi suatu kebutuhan bagi manusia.¹²⁷ Kecerdasan ini membekali individu dengan kemampuan untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas, menemukan makna di balik kompleksitas kehidupan, serta merasakan koneksi spiritual dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri.

Dengan menelusuri sejarah pembentukan hukum perdata Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, dapat disimpulkan bahwa hukum waris di Indonesia tidak memiliki landasan teologis yang kuat. Hukum waris kita lebih didominasi oleh pendekatan sekuler dan tidak mengakomodasi nilai-nilai transendental yang sering dijumpai dalam perspektif keagamaan.

8. Aspek filosofis hukum waris dalam KUH perdata

Pembahasan filsafat, termasuk filsafat hukum, sering kali dipandang sebagai kajian yang bersifat abstrak. Akan tetapi, filsafat hukum memiliki peran strategis dalam proses pembentukan hukum di Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat dapat didefinisikan sebagai penyelidikan rasional terhadap hakikat segala keberadaan. Filsafat mencakup kajian mengenai logika, estetika, metafisika, dan epistemologi, serta bertujuan untuk memahami realitas secara mendalam.

¹²⁷ Sri Haryanto, Soffan Rizki, and Mahdi Fahdilah, *Konsep SQ: Kecerdasan Spiritual Menurut Danah Zohar Dan Ian Marshal Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pembelajaran PAI*, Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 6, no. 1 (2023): 197–212.

Sebelum disusunnya undang-undang baru yang sejalan dengan konstitusi negara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berasal dari masa Hindia Belanda berlaku sebagai landasan hukum perdata di Indonesia. KUHPerdata, yang identik dengan Burgerlijk Wetboek (BW), berperan sebagai kodifikasi utama dalam bidang hukum perdata.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa keberlanjutan berlakunya hukum warisan kolonial Belanda di Indonesia didasarkan pada sejumlah faktor.¹²⁸

- a. Para ahli belum banyak meneliti secara mendalam mengapa hukum Belanda masih berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia seharusnya dipandang sebagai sistem hukum yang mandiri, bukan sekadar kelanjutan dari hukum Belanda.
- b. Selama suatu hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta masih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat terus diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia.
- c. Suatu peraturan perundang-undangan dalam hukum perdata dinyatakan tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hukum perdata sendiri dapat dianalisis dari berbagai aspek, seperti bentuknya (tertulis atau tidak tertulis),

¹²⁸ Reyhan Nabillah Azhari, *Understanding The Contents Of Indonesian Civil Law: A Book Review Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, JILS (Journal Of Indonesian Legal Studies) 5, no. 1 (2020): 263, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>.

subjek hukum yang terlibat, dan materi muatannya. Berdasarkan bentuknya, hukum perdata dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan masyarakat.¹²⁹ Kaidah hukum perdata tertulis dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, kaidah hukum tidak tertulis terbentuk dan berkembang secara organik dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat, contohnya dalam hukum adat dan hukum Islam.

Dalam kajian kritis terhadap hukum perdata Indonesia dengan pendekatan filosofis, Pancasila seharusnya dijadikan sebagai landasan utama pemikiran. Sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi acuan utama dalam menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan, termasuk hukum perdata, masih relevan dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Sesuai dengan prinsip hukum, suatu peraturan dianggap tidak berlaku jika bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila sebagai ideologi perjuangan bangsa yang bertujuan mempersatukan masyarakat Indonesia yang heterogen. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi dasar bagi upaya

¹²⁹ Imam Fawaid and Abd. Rahman, *Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia*, Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam 3, no. 1 (2022): 129–144.

mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks hukum perdata, khususnya hukum waris, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis yang mendasari penerapannya di Indonesia adalah Pancasila. Meskipun hukum waris di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Barat, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka hukum tersebut tetap diakui dan berlaku.¹³⁰

¹³⁰ Rumawi et al., *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia Di Era Digital* (Malang: Inteligencia Media, 2023). 17. Budiman Ginting, “Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Universitas Sumatera Utara* 4, no. 2 (2015): 6, <https://mkn.usu.ac.id/images/4.pdf>.